



PERATURAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR: PER.U/KP.502/XII/1/KA-2022

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

DIREKTUR UTAMA,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai komitmen pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, telah diterbitkan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KP.502/X/1/KA-2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KP.502/VI/1/KA-2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KP.502/X/1/KA-2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berorientasi pada pencapaian tujuan berkelanjutan yang lebih terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya, selaras dengan pembentukan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sehingga Peraturan Direksi Nomor PER.U/KP.502/X/1/KA-2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KP.502/VI/1/KA-2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KP.502/X/1/KA-2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perlu dilakukan pembaruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Direksi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 278 tanggal 31 Desember 2021, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0494898 tanggal 31 Desember 2021, dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 09 tanggal 02 November 2022, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0072126 tanggal 02 November 2022, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung;

5. Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/VIII/12/KA-2019 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/XI/1/KA-2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/VIII/12/KA-2019 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Citra Perusahaan adalah keseluruhan kesan yang terbentuk dalam persepsi masyarakat terhadap Perusahaan.
3. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Perusahaan atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Perusahaan.
4. Perusahaan Terafiliasi adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan yang dikendalikan oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan Badan Usaha Milik Negara.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perusahaan.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Kantor Pusat adalah satuan organisasi Perusahaan yang berada di tempat kedudukan Perusahaan dan mempunyai fungsi mengelola seluruh kegiatan usaha dari seluruh wilayah kerja Perusahaan.

10. Divisi adalah satuan organisasi di Kantor Pusat yang memiliki fungsi mendukung kegiatan usaha dan dipimpin langsung oleh pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
11. Kepala Divisi adalah pejabat yang memimpin Divisi.
12. Subdivisi adalah suborganisasi dari Divisi yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi.
13. Kepala Subdivisi adalah pejabat yang memimpin Subdivisi.
14. Daerah adalah satuan organisasi Perusahaan yang meliputi Daerah Operasi, Divisi Regional, dan Divisi *Light Rail Transit* Jabodebek.
15. Kepala Daerah adalah pejabat yang memimpin Daerah.
16. Bagian adalah suborganisasi yang mempunyai fungsi mendukung kegiatan usaha Perusahaan di Daerah yang dipimpin pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.
17. Kepala Bagian adalah pejabat yang memimpin Bagian.
18. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup secara berkesinambungan sehingga secara langsung dan tidak langsung memberikan manfaat bagi Perusahaan.
20. Program TJSL Perusahaan adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perusahaan.
21. Penyalur adalah BUMN lain, lembaga/instansi, dan/atau unit yang memberikan Program TJSL.
22. Biaya Operasional TJSL adalah beban pelaksanaan operasi program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil, program bantuan dan/atau kegiatan lainnya di luar beban pekerja.
23. Pengelola TJSL Pusat adalah pejabat Perusahaan yang diberi hak untuk mengelola Program TJSL yang dalam hal ini adalah Kepala Subdivisi yang membidangi pengelolaan program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil, program bantuan dan/atau kegiatan lainnya.
24. Komite TJSL Pusat adalah suatu tim yang terdiri dari perwakilan dari seluruh direktorat untuk perencanaan dan pengelolaan program TJSL yang diketuai oleh Pengelola TJSL Pusat.
25. Komite TJSL Daerah adalah suatu tim yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas di luar tugas pokok dan fungsi dalam rangka harmonisasi penyelesaian pekerjaan dalam pengelolaan TJSL di Daerah.

26. Penanggung Jawab TJSL Daerah adalah jabatan dalam tim Komite TJSL Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan TJSL Daerah.
27. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Pendanaan UMK, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
28. Rekening Program Pendanaan UMK adalah rekening yang dibuka khusus untuk menampung dana Program Pendanaan UMK.
29. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
30. Aplikasi TJSL adalah sistem elektronik berupa aplikasi untuk pencatatan data Program Pendanaan UMK, program bantuan dan/atau kegiatan lainnya.
31. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah rencana kerja dan anggaran secara menyeluruh yang disusun oleh Perusahaan dan disahkan oleh RUPS yang merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan termasuk di dalamnya Rencana Kerja dan Anggaran Program Pendanaan UMK, program bantuan dan/atau kegiatan lainnya.
32. Uang Muka Dinas yang selanjutnya disingkat UMD adalah dana yang disediakan untuk digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran Perusahaan atau menanggulangi adanya kebutuhan atau kewajiban yang perlu atau harus dibayarkan secara tunai dahulu sebelum pengesahan pengeluaran keuangan secara formal melalui pejabat yang berwenang.
33. Uang Muka Dinas Sementara yang selanjutnya disingkat UMDS adalah UMD yang digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran Perusahaan yang bersifat khusus untuk melaksanakan kegiatan yang harus dibiayai terlebih dahulu atau dibiayai secara tunai serta harus segera dipertanggungjawabkan oleh pemohon UMDS.
34. Kualitas Pinjaman adalah status kondisi pinjaman yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan, dan pinjaman macet.
35. Pemulihan Pinjaman adalah usaha untuk memperbaiki Kualitas Pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan, dan pinjaman macet agar menjadi lebih baik kategorinya.
36. Beban Pembinaan adalah beban kegiatan bimbingan dan/atau bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mitra binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
37. *Extracomptable* adalah pencatatan yang dilaksanakan oleh bidang keuangan Daerah dan Kantor Pusat yang tidak berpengaruh pada laporan keuangan Perusahaan, dalam hal ini untuk pencatatan dana Program Pendanaan UMK, program bantuan dan/atau kegiatan lainnya.
38. *Intracomptable* adalah pencatatan yang dilakukan oleh Perusahaan yang mengacu pada garis komando keuangan dan sistem akuntansi yang berlaku dan

berpengaruh pada laporan keuangan Perusahaan, dalam hal ini untuk pencatatan dana program bantuan dan/atau kegiatan lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Direksi ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan TJSL.
- (2) Program TJSL dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan serta pengelolaan dampak Program TJSL sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan Program TJSL yang berpedoman pada RKAP.
- (3) Peraturan Direksi ini bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. TJSL yang mampu memberikan hasil nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. peningkatan eksistensi dan Citra Perusahaan;
 - c. peran serta Perusahaan dalam mengatasi masalah sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup;
 - d. hubungan harmonis dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah operasional Perusahaan;
 - e. peningkatan produktivitas kerja melalui pelaksanaan kegiatan olahraga, seni, dan budaya serta keagamaan bagi pekerja Perusahaan; dan
 - f. pengelolaan TJSL yang efektif, efisien, berdaya guna, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direksi ini meliputi:

- a. perencanaan TJSL;
- b. pelaksanaan TJSL;
- c. pengawasan TJSL;
- d. pelaporan TJSL; dan
- e. penilaian kinerja TJSL.

Pasal 4

TJSL Perusahaan dilaksanakan melalui:

- a. Program Pendanaan UMK; dan/atau
- b. bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan.

Pasal 5

- (1) Program TJSL Perusahaan berfokus pada:
 - a. tujuan;
 - b. prinsip;

- c. pilar utama TPB; dan
 - d. tujuan global TPB.
- (2) Tujuan Program TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk:
- a. memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan;
 - b. berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi Perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel; dan
 - c. membina usaha mikro dan Usaha Kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar Perusahaan.
- (3) Prinsip Program TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni:
- a. terintegrasi yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
 - b. terarah yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan Perusahaan;
 - c. terukur dampaknya yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan Perusahaan; dan
 - d. akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- (4) Pilar utama TPB Program TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan:
- a. sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
 - b. lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;
 - c. ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan
 - d. hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.
- (5) Tujuan global TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni:
- a. mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
 - b. menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
 - c. menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
 - d. menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;

- e. mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
- f. menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- g. menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- h. meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- i. membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- j. mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
- k. menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- l. menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- m. mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
- o. melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
- p. menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
- q. menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan melaksanakan TJSL di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan di sekitar wilayah kerja Perusahaan.

BAB II

PERENCANAAN TJSL

Bagian Kesatu

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 7

- (1) Rencana kerja dan anggaran Program Pendanaan UMK, bantuan dan/atau kegiatan lainnya menjadi satu kesatuan dengan RKAP.

- (2) Pengelola Program TJSL Perusahaan menyusun perencanaan Program TJSL Perusahaan sebagai strategi dan petunjuk pelaksanaan untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan Program TJSL Perusahaan.
- (3) Perencanaan Program TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. prognosa pelaksanaan Program TJSL Perusahaan tahun sebelumnya;
 - b. proyeksi rencana program dan anggaran Program TJSL Perusahaan;
 - c. penetapan prioritas TPB; dan
 - d. target kinerja.
- (4) Dalam menyusun rencana Program TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Program TJSL Perusahaan harus memperhatikan:
 - a. dampak dan resiko dari aktivitas Perusahaan;
 - b. kebutuhan dan potensi yang timbul;
 - c. keunggulan dan kearifan lokal;
 - d. orientasi keberlangsungan dan dampak yang ingin diharapkan; dan
 - e. fokus dan arah pembangunan berkelanjutan.
- (5) Perencanaan Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam dokumen penyusunan usulan RKAP.
- (6) Perencanaan Program TJSL mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan pemerintah lainnya.

Bagian Kedua Usulan TJSL

Pasal 8

- (1) Komite TJSL Daerah dapat mengusulkan program TJSL kepada Komite TJSL Pusat dengan mengacu pada Program TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penyampaian usulan Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung sebagai dasar verifikasi dan evaluasi Pengelola TJSL.
- (3) Pengelola TJSL melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan Program TJSL masing-masing Daerah.
- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi atas usulan program dari masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikompilasi dengan usulan Program TJSL yang disusun oleh Pengelola TJSL Pusat sebagai dasar rencana kerja dan anggaran Program TJSL Perusahaan.

Pasal 9

- (1) Pengelola TJSL Pusat menyusun rencana kerja dan anggaran Program TJSL Perusahaan untuk setiap Daerah berdasarkan rencana kerja dan anggaran Program TJSL Perusahaan yang telah disahkan RUPS.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Program TJSL Perusahaan untuk setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak manajemen yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Penerapan Tujuan Global TPB

Pasal 10

TPB mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dapat dilaksanakan dengan:

- a. program edukasi wirausaha dan kemandirian di lingkungan operasional Perusahaan atau di luar lingkungan operasional Perusahaan dengan atau tanpa melibatkan mitra binaan;
- b. turut serta dalam memberikan bantuan kemanusiaan baik secara langsung maupun melalui lembaga penyaluran bantuan;
- c. program tiket gratis untuk anak tidak mampu yang membutuhkan akses ke tempat sekolah/kuliah menggunakan kereta api; dan/atau
- d. kegiatan lain dengan prinsip mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.

Pasal 11

TPB menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dapat dilaksanakan dengan:

- a. turut serta dalam memberikan bantuan paket bahan pokok asupan gizi untuk untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 (lima) tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta usia lanjut baik secara langsung maupun melalui lembaga penyaluran bantuan;
- b. memberikan bantuan tanaman bibit unggul ke petani untuk peningkatan produksi pangan dan ketahanan pangan yang lebih baik; dan/atau
- c. kegiatan lain dengan prinsip menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Pasal 12

TPB menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c dapat dilaksanakan dengan:

- a. secara aktif turut serta memberikan bantuan kesehatan baik berupa alat kesehatan, obat-obatan, program *rail clinic* secara berkala, maupun dukungan lain yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan;
- b. melaksanakan kegiatan olahraga internal pekerja Perusahaan secara rutin;
- c. memberikan penyuluhan kesehatan kepada Pekerja maupun masyarakat sekitar Perusahaan dengan melibatkan tenaga kesehatan Perusahaan;
- d. secara aktif dan berkala dalam memberikan bantuan terhadap penderita dengan penyakit AIDS, TBC, dan sebagainya baik secara langsung maupun melalui lembaga penyalur dana kesehatan; dan/atau
- e. kegiatan lain dengan prinsip menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

Pasal 13

TPB menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d dapat dilaksanakan dengan:

- a. pengembangan lembaga diklat Perusahaan agar menciptakan sumber daya manusia Perusahaan yang unggul, berdaya saing, professional, dan mampu menghadapi tantangan Perusahaan kedepan;
- b. memberikan peluang atau kesempatan kepada pekerja yang ingin melanjutkan pendidikan baik di tingkat Strata I, Magister, maupun Doktor;
- c. melaksanakan sertifikasi pendidik pada lembaga diklat Perusahaan;
- d. memberikan bantuan sarana atau prasarana pendidikan;
- e. membentuk KAI *Foundation* yakni program beasiswa pendidikan kepada anak dari keluarga yang tidak mampu;
- f. program magang bagi mahasiswa dan pelajar; dan/atau
- g. kegiatan lain dengan prinsip menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

Pasal 14

TPB mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e dapat dilaksanakan dengan:

- a. menguatkan peran persatuan istri karyawan dan karyawati kereta api (PIKKA) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- b. bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi perempuan di bidang wirausaha atau kemandirian usaha;
- c. mengadakan seminar kesehatan perempuan; dan/atau
- d. kegiatan lain dengan prinsip mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.

Pasal 15

TPB menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf f dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. memberikan bantuan di bidang pengelolaan air bersih dan mewujudkan sanitasi pada daerah yang belum terdapat fasilitas tersebut;
- b. memberikan bantuan berupa penyediaan sarana dan/atau prasarana untuk air bersih atau sanitasi yang layak; dan/atau
- c. kegiatan lain dengan prinsip menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Pasal 16

TPB menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf g dapat dilaksanakan dengan:

- a. konversi bahan bakar HSD fosil ke bio solar untuk bahan bakar sarana perkeretaapian;
- b. program listrik masuk desa; dan/atau
- c. kegiatan lain dengan prinsip menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

Pasal 17

TPB meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf h dapat dilaksanakan dengan:

- a. menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, pelatihan kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk terlibat mendukung pemerintah dalam upaya-upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai bagian dari bisnis jangka panjang kereta api;
- c. mengembangkan kemitraan yang lebih luas dan bersinergi dengan masyarakat sipil, korporasi, pemerintah atau BUMN Lainnya; dan/atau
- d. kegiatan lain dengan prinsip meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Pasal 18

TPB membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf i dapat dilaksanakan dengan:

- a. mengembangkan infrastruktur kereta api yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua;
- b. meningkatkan manfaat bagi Perusahaan, pemerintah, masyarakat umum dan penduduk setempat dengan adanya pembangunan infrastruktur; dan/atau
- c. kegiatan lain dengan prinsip membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Pasal 19

TPB mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf j dapat dilaksanakan dengan:

- a. menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut;
- b. memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, nyaman dan selamat secara berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik; dan/atau
- c. kegiatan lain dengan prinsip mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.


Pasal 20

TPB menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf k dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. mewujudkan desa/kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan dengan menerapkan program kemandirian, melakukan supervisi atas penggunaan dana TJSL agar dapat memantau pencapaian TPB di desa atau kota dimaksud;
- b. menyediakan fasilitas umum yang dapat berfungsi untuk menciptakan atau mewujudkan desa/kota yang aman, tangguh dan berkelanjutan; dan/atau
- c. kegiatan lain dengan prinsip menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Pasal 21

TPB menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf l dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali; 

- b. ikut serta melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagai instrumen preventif, yakni melakukan kebijakan-kebijakan pencegahan dini, agar setiap kegiatan Perusahaan tidak menimbulkan korban lingkungan; dan/atau
- c. kegiatan lain dengan prinsip menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Pasal 22

TPB mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf m dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi secara berkala kepada Pekerja untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai baik di lingkungan Perusahaan maupun kehidupan sehari-hari dengan mengganti dengan kemasan yang dapat digunakan berkali-kali;
- b. memberikan fasilitas pengolahan sampah atau limbah di lingkungan Perusahaan dengan atau tanpa kerja sama dengan pihak lain;
- c. menyediakan sarana prasarana untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas Perusahaan agar tidak mencemari lingkungan;
- d. berupaya mewujudkan meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- e. kegiatan lain dengan prinsip mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Pasal 23

TPB melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf n dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. membantu pengayaan bibit penanaman kembali mangrove yang bertujuan untuk pemulihan ekosistem laut dan samudera;
- b. menjaga lingkungan dan laut dengan baik, agar suhu di semua wilayah akan tetap stabil;
- c. membantu kelestarian laut dengan mengurangi penggunaan zat kimia beracun dalam kehidupan sehari-hari; dan/atau
- d. kegiatan lain dengan prinsip melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Pasal 24

TPB melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf o dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam penyediaan fasilitas pada tempat wisata agar meminimalisir resiko terjadinya kerusakan lingkungan, memberikan penyuluhan kepada warga sekitar untuk turut serta menjaga lingkungan di tempat wisata dimaksud;
- b. bekerja sama dengan Perum Perhutani dalam rangka peran serta pelestarian hutan, khususnya di wilayah yang dilalui oleh kereta api;
- c. program *green building* pada stasiun, mengoptimalkan penggunaan panel surya atau teknologi lain yang dapat menggantikan energi listrik; dan/atau
- d. kegiatan lain dengan prinsip melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Pasal 25

TPB menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf p dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan dampak korupsi dengan harapan secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya di semua tingkatan;
- b. mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat;
- c. menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan; dan/atau
- d. kegiatan lain dengan prinsip menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Pasal 26

TPB menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf q dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. memperkuat sarana untuk menunjang mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal;
- b. meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan; dan/atau
- c. kegiatan lain dengan prinsip menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Program TJSL Perusahaan dengan penerapan tujuan global TPB juga wajib mempertimbangkan prinsip nilai bersama (*creating shared value*).
- (2) Prinsip nilai bersama (*creating shared value*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan memainkan peran ganda dalam menciptakan nilai ekonomi (*economic value*) dan nilai sosial (*social value*) secara bersama-sama (*shared*) tanpa salah satu diutamakan atau dikesampingkan.
- (3) Penerapan prinsip nilai bersama (*creating shared value*) dilakukan melalui:
 - a. pemahaman produk dan target pasar;
 - b. pendefinisian ulang produktivitas dalam rantai nilai; dan
 - c. pengembangan klaster lokal.
- (4) Dalam prinsip nilai bersama (*creating shared value*) Perusahaan:
 - a. tidak berusaha mendistribusikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat, melainkan melakukan pengembangan strategi bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi Perusahaan, dan juga meningkatkan kondisi sosial serta lingkungan;
 - b. harus memasukkan dimensi sosial dalam proposisi nilai untuk membuat strategi berkelanjutan; dan
 - c. dapat menciptakan nilai bersama ketika Perusahaan dapat mengkonversi masalah sosial menjadi peluang bisnis.

Pasal 28

Pelaksanaan Program TJSL Perusahaan dalam bentuk bantuan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan mengutamakan fokus bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh Menteri BUMN, termasuk tapi tidak terbatas pada bantuan bina lingkungan, hubungan komunitas, dan bantuan bencana alam yang terjadi di Daerah.

Bagian Keempat Komite TJSL

Pasal 29

Komite TJSL terdiri atas:

- a. Komite TJSL Pusat; dan
- b. Komite TJSL Daerah

Pasal 30

TJSL dilaksanakan oleh Pengelola TJSL Pusat, Komite TJSL Pusat dan Komite TJSL Daerah.

Paragraf 1
Komite TJSL Pusat

Pasal 31

- (1) Komite TJSL Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dibentuk oleh Direktur Utama.
- (2) Komite TJSL Pusat bertugas untuk melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL Perusahaan.
- (3) Komite TJSL Pusat berfungsi:
 - a. melakukan koordinasi antar Divisi/direktorat untuk merumuskan tujuan, sasaran, dan pelaksanaan Program TJSL Perusahaan secara komprehensif;
 - b. pemetaan dan penyusunan Program TJSL Perusahaan; dan
 - c. membantu Direksi dalam melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL Perusahaan.
- (4) Komite TJSL Pusat terdiri atas:
 - a. Direksi sebagai Pengarah;
 - b. Kepala Divisi yang membidangi sekretaris Perusahaan sebagai Ketua;
 - c. Pengelola TJSL sebagai Wakil Ketua;
 - d. Koordinator;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.

Pasal 32

Tugas Komite TJSL Pusat paling sedikit terdiri atas:

- a. menyusun perencanaan Program TJSL mekanisme *plan, do, check, and action* (PDCA);
- b. melakukan pemetaan sosial untuk mengetahui permasalahan, kebutuhan, dan potensi dalam suatu masyarakat yang akan difokuskan dalam orientasi TPB;
- c. dalam merumuskan perencanaan Program TJSL paling sedikit memuat gambaran permasalahan, upaya yang dapat dilakukan oleh Perusahaan, dan strategi untuk mencapai TPB;
- d. berkoordinasi dengan instansi/BUMN dalam mewujudkan Program TJSL;
- e. menyusun anggaran atau estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program TJSL;
- f. melaksanakan program TJSL;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan program TJSL di Pusat dan Daerah termasuk bantuan bencana yang terjadi di Daerah;
- h. melaporkan pelaksanaan program TJSL kepada Direktur Utama; dan
- i. melakukan perbaikan dan pengembangan Program TJSL.

Paragraf 2
Komite TJSL Daerah

Pasal 33

- (1) Komite TJSL Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Komite TJSL Daerah terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab TJSL Daerah;
 - b. bidang keuangan;
 - c. bidang sosialisasi, publikasi, dan hubungan antarlembaga;
 - d. bidang pelatihan dan pemantauan;
 - e. bidang survei; dan
 - f. bidang penagihan dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari koordinator dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (4) Komite TJSL Daerah dapat meminta bantuan kepada Bagian terkait untuk mendukung pelaksanaan TJSL di Daerah.

Pasal 34

- (1) Penanggung Jawab TJSL Daerah adalah Kepala Daerah.
- (2) Penanggung Jawab TJSL Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengusulkan program kegiatan TJSL di Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan Pengelola TJSL Pusat;
 - c. memastikan pelaksanaan kegiatan TJSL sesuai program;
 - d. melakukan koordinasi dengan bidang Komite TJSL Daerah mengenai pelaksanaan pemberian bantuan bencana yang terjadi di Daerah;
 - e. menandatangani perjanjian Program Pendanaan UMK, Program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya;
 - f. melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Komite TJSL Daerah; dan
 - g. melaporkan realisasi pelaksanaan program TJSL Daerah.
- (3) Penandatanganan perjanjian Program Pendanaan UMK, program bantuan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dikuasakan kepada wakil Kepala Daerah atau salah satu koordinator bidang.
- (4) Dalam hal terjadi bencana alam di Daerah wilayah kerjanya, Penanggung Jawab TJSL Daerah bertindak selaku ketua satuan tugas pemberian bantuan bencana Daerah.

Pasal 35

- (1) Koordinator bidang keuangan adalah Kepala Bagian yang membidangi keuangan.
- (2) Bidang keuangan memiliki tugas sebagai berikut:

↘ f.

- a. menyusun program kerja Program Pendanaan UMK, program bantuan dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan turunan yang telah ditetapkan oleh Pengelola TJSL Pusat;
- b. menyusun daftar calon mitra binaan yang telah memenuhi persyaratan, yaitu telah dilakukan seleksi administrasi, survei lapangan, dan evaluasi;
- c. menyusun perjanjian Program Pendanaan UMK;
- d. melakukan perhitungan dana yang dibutuhkan dan melakukan transfer ke rekening mitra binaan;
- e. menginput dan membuat laporan realisasi bulanan melalui Aplikasi TJSL;
- f. menyusun, memelihara, dan menyimpan laporan realisasi Program Pendanaan UMK, program bantuan dan/atau kegiatan lainnya bulanan, triwulanan, dan semesteran untuk dilaporkan kepada Pengelola TJSL Pusat;
- g. menyelesaikan administrasi dan pendukung untuk pembukuan Program Pendanaan UMK, program bantuan dan/atau kegiatan lainnya;
- h. memantau dan mengevaluasi Rekening Program Pendanaan UMK, dan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya di Daerah; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan program TJSL sesuai lingkup tugasnya kepada Penanggung Jawab TJSL Daerah.

Pasal 36

- (1) Koordinator bidang sosialisasi, publikasi, dan hubungan antarlembaga adalah Kepala Bagian yang membidangi hubungan masyarakat.
- (2) Bidang sosialisasi, publikasi, dan hubungan antarlembaga memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan dokumentasi kegiatan dan pelaksanaan program TJSL;
 - b. melakukan sosialisasi secara berkesinambungan baik kepada pihak eksternal maupun internal tentang program dan kegiatan TJSL;
 - c. melakukan publikasi kepada seluruh *stakeholders* dalam rangka membangun Citra Perusahaan;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak eksternal terkait untuk mendukung pelaksanaan program TJSL; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan program TJSL sesuai lingkup tugasnya kepada Penanggung Jawab TJSL Daerah.

Pasal 37

- (1) Koordinator bidang pelatihan dan pemantauan adalah Kepala Bagian yang membidangi sumber daya manusia.
- (2) Bidang pelatihan dan pemantauan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program pelatihan baik untuk eksternal maupun internal;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra binaan;

- c. menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Pengelola TJSL Pusat melalui Penanggung Jawab TJSL Daerah;
- d. memelihara dan menyimpan dokumen Program TJSL;
- e. melakukan pengawasan penggunaan bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan program TJSL sesuai lingkup tugasnya kepada Penanggung Jawab TJSL Daerah.

Pasal 38

- (1) Koordinator bidang survei adalah Kepala Bagian yang membidangi Kesehatan.
- (2) Bidang Survei memiliki Tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan survei dan pemeriksaan kebenaran atas usulan atau pengajuan permohonan masyarakat yang berkaitan dengan Program Pendanaan UMK dan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya;
 - b. melakukan kajian atas proposal pinjaman dari calon mitra binaan yang meliputi:
 - 1) evaluasi kegiatan usaha yang bersangkutan;
 - 2) rencana penggunaan pinjaman; dan
 - 3) identitas karakter calon mitra binaan, jumlah modal sendiri, kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya, kondisi usaha yang akan mempengaruhi daya serap pasar.
 - c. memberikan koreksi dan informasi kepada Penanggung Jawab TJSL Daerah mengenai pelaksanaan kegiatan dan program TJSL;
 - d. bertanggung jawab atas akurasi koreksi dan informasi yang disampaikan kepada Penanggung Jawab TJSL Daerah mengenai pelaksanaan kegiatan dan program TJSL; dan
 - e. dalam hal pelaksanaan Program TJSL melalui Penyalur maka bidang survei dapat merekomendasikan hasil survei kepada Pengelola TJSL Pusat melalui Penanggung Jawab TJSL Daerah.

Pasal 39

- (1) Koordinator bidang penagihan dan pelaksanaan kegiatan adalah Kepala Bagian yang membidangi Pengamanan.
- (2) Bidang penagihan dan pelaksanaan kegiatan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan program dan kegiatan TJSL;
 - b. melakukan koordinasi dengan aparat desa, pemuka masyarakat, pemuda, alim ulama, dan/atau pihak lain sebagai langkah persiapan dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban di lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan program dan kegiatan TJSL;

- c. bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan program dan kegiatan TJSL;
- d. mengkoordinir dan mengusulkan jenis dan lokasi kegiatan dalam melakukan sosialisasi tentang keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api kepada masyarakat sekitar jalur kereta api; dan
- e. melakukan proses penagihan pada mitra binaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Bagian Kelima
Biaya Operasional TJSL

Pasal 40

- (1) Beban operasional Program TJSL Perusahaan menjadi beban Perusahaan.
- (2) Beban Pembinaan kepada usaha mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menjadi bagian dari biaya Program TJSL Perusahaan.
- (3) Beban Biaya Operasional TJSL dicatat secara *Intracomptable*.

Pasal 41

- (1) Biaya Operasional TJSL terdiri atas:
 - a. biaya operasional Program Pendanaan UMK;
 - b. biaya operasional program bantuan dan/atau kegiatan lainnya; dan
 - c. biaya operasional peningkatan proses bisnis Program TJSL.
- (2) Penggunaan biaya operasional Program Pendanaan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. biaya dalam rangka survei lokasi Mitra Binaan dan penagihan pinjaman;
 - b. biaya penunjang kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan dalam melaksanakan fungsi pembinaan, fungsi administrasi, dan keuangan;
 - c. beban administrasi, surat menyurat, dan sejenisnya;
 - d. biaya media publikasi kegiatan;
 - e. biaya akomodasi termasuk diantaranya biaya transportasi, konsumsi, penginapan, pendamping dalam rangka dukungan kegiatan usaha mikro dan Usaha Kecil; dan
 - f. biaya pendukung dalam rangka pelaksanaan Program Pendanaan UMK.
- (3) Penggunaan biaya operasional program bantuan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. biaya dalam rangka survei, monitoring evaluasi, dan penyerahan bantuan dan/atau kegiatan lainnya;
 - b. beban administrasi, surat menyurat dan sejenisnya;
 - c. biaya media publikasi kegiatan; dan

- d. biaya pendukung dalam rangka pelaksanaan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya.
- (4) Penggunaan biaya operasional peningkatan proses bisnis Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kualitas layanan, pengembangan Program TJSL, dan kegiatan lainnya.

Pasal 42

- (1) Rencana penggunaan Biaya Operasional TJSL dijabarkan secara rinci dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
- (2) Penggunaan Biaya Operasional TJSL hanya digunakan untuk kepentingan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

- (1) Biaya Operasional TJSL di Daerah dibebankan pada *commitment item* beban operasional TJSL dengan *fund center* Kepala Bagian yang membidangi sumber daya manusia.
- (2) Biaya Operasional TJSL di Kantor Pusat dibebankan pada *commitment item* beban operasional TJSL dengan *fund center* Pengelola TJSL Pusat.

BAB III PELAKSANAAN TJSL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Setiap satuan organisasi di Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan yang maksud dan tujuannya selaras dengan Program TJSL Perusahaan.
- (2) Satuan organisasi di Perusahaan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan RKA masing-masing satuan organisasi.
- (3) Pengelola TJSL Pusat melakukan pengumpulan data dari masing-masing satuan organisasi di Perusahaan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Sumber Pendanaan TJSL

Pasal 45

- (1) Sumber dana Program TJSL Perusahaan berasal dari:

- a. anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada Perusahaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. penyisihan sebagian laba bersih Perusahaan pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (1) sumber dana Program Pendanaan UMK dapat berasal dari:
- a. saldo dana program kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
 - b. jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan yang telah disalurkan; dan/atau
 - c. jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Pendanaan UMK.
- (3) Dalam hal Perusahaan tidak memperoleh laba, besarnya dana Program Pendanaan UMK dan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya paling banyak sama dengan besarnya dana Program Pendanaan UMK dan dana program bantuan dan/atau kegiatan lainnya di tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga
Program Pendanaan UMK

Pasal 46

- (1) Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:
- a. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan Syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek paling lama 1 (satu) tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Mekanisme pinjaman dan/atau pembiayaan tambahan akan diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Divisi yang membidangi TJSL Perusahaan.

Pasal 47

- (1) Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memiliki besaran jasa administrasi sebesar:
- a. 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun;
 - b. suku bunga flat yang setara dengan 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun; dan/atau

- c. ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri BUMN, dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan:
- a. Prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. Prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk Perusahaan adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

Pasal 48

- (1) Penyaluran dana Program Pendanaan UMK dilaksanakan atas inisiatif:
- a. Perusahaan; atau
 - b. calon mitra binaan.
- (2) Penyaluran dana Program Pendanaan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diberikan kepada usaha mikro dan Usaha Kecil yang merupakan mitra binaan Perusahaan.
- (3) Kriteria usaha mikro dan Usaha Kecil yang dapat menjadi mitra binaan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. milik warga negara Indonesia;
 - b. usaha mikro dan Usaha Kecil yang belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga Pendanaan atau perbankan;
 - c. usaha mikro dan Usaha Kecil dengan jenis usaha yang sejalan dibidang dan/atau mendukung bisnis inti Perusahaan;
 - d. diutamakan usaha mikro dan Usaha Kecil yang berlokasi di wilayah kerja Perusahaan;
 - e. berdiri sendiri, bukan merupakan Anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar;
 - f. berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
 - g. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
- (4) Perusahaan dalam pelaksanaan penyaluran Program Pendanaan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan BUMN lain, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN, yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman.
- (5) Penyaluran dana Program Pendanaan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Komite TJSL Daerah/Pengelola TJSL Pusat sebagai bagian Program TJSL Perusahaan. \ /

- (6) Penyaluran dana Program Pendanaan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan proposal pengajuan dari calon mitra binaan yang diterima oleh Komite TJSL Daerah atau BUMN lain yang ditunjuk.

Pasal 49

- (1) Proposal calon mitra binaan dalam Program Pendanaan UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) paling sedikit memuat data sebagai berikut:
- a. nama dan alamat unit usaha;
 - b. nama dan alamat pemilik atau pengurus unit usaha;
 - c. koordinat sistem penentuan posisi global alamat tempat usaha dan alamat tempat tinggal;
 - d. bidang usaha;
 - e. perkembangan kinerja usaha meliputi:
 - 1) arus kas;
 - 2) perhitungan pendapatan dan beban; dan
 - 3) neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha.
 - f. rencana usaha dan kebutuhan dana;
 - g. proyeksi pendapatan sesuai rencana usaha; dan
 - h. foto kegiatan usaha calon mitra binaan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. kartu tanda penduduk pemilik atau pengurus yang masih berlaku sesuai dengan alamat tempat tinggal;
 - b. kartu keluarga sesuai dengan alamat tempat tinggal yang masih berlaku;
 - c. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
 - d. surat pernyataan pinjaman atau kewajiban kepada pihak lain;
 - e. surat persetujuan menjadi mitra binaan Perusahaan dari pasangan (suami/istri) dalam hal calon mitra binaan dalam ikatan perkawinan;
 - f. surat pernyataan tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN pembina lain;
 - g. izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan memasang identitas sebagai mitra binaan Perusahaan sesuai standar yang ditetapkan Pengelola TJSL Pusat.

Pasal 50

- (1) Bidang survei melakukan evaluasi atas proposal calon mitra binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap layak, bidang survei melakukan survei terhadap calon mitra binaan.
- (3) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisa kredit. \ f .

- (4) Pengelola TJSL Pusat dapat melakukan survei secara mandiri maupun bersama dengan Komite TJSL Daerah.

Pasal 51

- (1) Analisa kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilakukan oleh bidang keuangan.
- (2) Analisa kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi analisa:
 - a. karakter;
 - b. kapasitas;
 - c. modal; dan
 - d. kondisi usaha.
- (3) Berdasarkan analisa kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan rapat Komite TJSL Daerah untuk menetapkan kelayakan calon mitra binaan.
- (4) Kelayakan calon mitra binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetujui oleh seluruh koordinator bidang pada Komite TJSL Daerah.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan persetujuan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) Penanggung Jawab TJSL Daerah mengajukan permohonan persetujuan Program Pendanaan UMK kepada Pengelola TJSL Pusat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. hasil pemindaian proposal Program Pendanaan UMK;
 - b. hasil pemindaian berita acara survei;
 - c. hasil pemindaian analisa kredit; dan
 - d. hasil pemindaian notulen rapat Komite TJSL Daerah.
- (3) Pengelola TJSL Pusat melakukan evaluasi atas permohonan dari Penanggung Jawab TJSL Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penjelasan mengenai alasan penolakan.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan persetujuan Pengelola TJSL Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), bidang keuangan menyusun perjanjian Program Pendanaan UMK.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu draf standar yang ditetapkan oleh Kepala Subdivisi yang membidangi pelayanan hukum terkait perikatan bisnis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat: \ / .

- 1) Perusahaan; dan
 - 2) calon mitra binaan.
 - b. hak dan kewajiban:
 - 1) Perusahaan; dan
 - 2) calon mitra binaan.
 - c. jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 - d. syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman); dan
 - e. besarnya jasa administrasi pinjaman, margin jual beli atau rasio bagi hasil.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh calon mitra binaan dan Penanggung Jawab TJSL Daerah.

Pasal 54

- (1) Pengelola TJSL Pusat menentukan jenis sumber pendanaan rencana penyaluran Program Pendanaan UMK.
- (2) Sumber pendanaan Program Pendanaan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dana rencana kerja dan anggaran Program Pendanaan UMK;
 - b. dana pada Rekening Program Pendanaan UMK pada Pengelola TJSL Pusat; atau
 - c. dana pada Rekening Program Pendanaan UMK Daerah.
- (3) Pengelola TJSL Pusat berwenang memindahkan dana pada rekening Program Pendanaan UMK di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ke rekening Daerah lainnya.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan perjanjian Program Pendanaan UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Pengelola TJSL Pusat melakukan proses penyediaan dana melalui mekanisme UMDS.
- (2) Dalam hal Program Pendanaan UMK menggunakan dana pada Rekening Program Pendanaan UMK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, Komite TJSL Daerah dapat melakukan pencairan dana setelah perjanjian Program Pendanaan UMK ditandatangani.

Pasal 56

Penyaluran dana Program Pendanaan UMK dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Program Pendanaan UMK ke rekening Mitra Binaan setelah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) ditandatangani.

Pasal 57

- (1) Pengelolaan Program Pendanaan UMK dilakukan menggunakan Aplikasi TJSL.
- (2) Setiap transaksi Program Pendanaan UMK wajib tercatat pada Aplikasi TJSL.

Pasal 58

Dalam hal mitra binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.

Pasal 59

- (1) Dalam hal mitra binaan melakukan pelunasan angsuran sebelum jangka waktu dalam perjanjian maka hanya membayar sisa pokok pinjaman dan jasa administrasi pinjaman pada bulan tersebut saja sedangkan sisa jasa administrasi pinjaman pada bulan-bulan berikutnya tidak dikenakan.
- (2) Apabila mitra binaan melakukan pelunasan angsuran melebihi jatuh tempo perjanjian pinjaman berakhir, maka yang dibayar adalah sisa pokok pinjaman dan sisa jasa administrasi pinjaman.

Pasal 60

- (1) Kategori Kualitas Pinjaman terdiri dari:
 - a. lancar;
 - b. kurang lancar;
 - c. diragukan; dan
 - d. macet.
- (2) Kategori lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu dalam hal pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- (3) Kategori kurang lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- (4) Kategori diragukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- (5) Kategori macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. ✓


Pasal 61

- (1) Dalam hal mitra binaan membayar angsuran melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai ketentuan dalam perjanjian, bidang keuangan wajib memberitahukan kepada bidang penagihan dan pelaksanaan kegiatan untuk melakukan penagihan dan melakukan upaya lain sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- (2) Komite TJSL Daerah melakukan rapat guna menentukan usaha-usaha untuk memulihkan pinjaman dalam hal setelah dilakukan upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mitra binaan belum memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dalam perjanjian.

Pasal 62

- (1) Terhadap Kualitas Pinjaman kurang lancar, diragukan, dan macet, dapat dilakukan usaha-usaha untuk memulihkan pinjaman dengan cara:
 - a. penjadwalan kembali (*rescheduling*); dan/atau
 - b. penyesuaian persyaratan (*reconditioning*).
- (2) Pemulihan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mitra binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
 - b. usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha; dan
 - c. mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.
- (3) Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dapat dilakukan bersamaan dengan tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).
- (4) Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo.
- (5) Usaha Pemulihan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil upaya penagihan yang dilakukan bidang penagihan dan pelaksanaan kegiatan dan skema Pemulihan Pinjaman yang disusun oleh bidang keuangan.
- (6) Bidang pelatihan dan pemantauan wajib melakukan segala daya dan upaya untuk memastikan usaha pemulihan berjalan sesuai skema Pemulihan Pinjaman.

Pasal 63

- (1) Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah.
- (2) Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- (3) Bidang penagihan dan pelaksanaan kegiatan tetap melakukan upaya penagihan terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil atas upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam pos pinjaman bermasalah yang diterima kembali.
- (5) Jumlah dan mutasi rekening pinjaman bermasalah dan pinjaman bermasalah yang diterima kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulanan kepada Pengelola TJSL Pusat.
- (6) Pinjaman macet yang terjadi karena keadaan memaksa dapat dikelompokkan dalam aktiva lain-lain pada pos pinjaman bermasalah tanpa melalui usaha pemulihan.
- (7) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
 - a. mitra binaan meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta waris yang mencukupi untuk melakukan pelunasan; atau
 - b. terjadinya bencana alam atau kerusakan yang menyebabkan gagal usaha.

Pasal 64

- (1) Bidang pelatihan dan pemantauan wajib melakukan pemantauan terhadap kondisi usaha mitra binaan.
- (2) Secara berkesinambungan bidang pelatihan dan pemantauan melaksanakan kegiatan pelatihan untuk mengembangkan kegiatan usaha mitra binaan.
- (3) Kurikulum pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan kebutuhan mitra binaan dan/atau hasil kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

- (1) Komite TJSL Daerah wajib melakukan pendataan terhadap para mitra binaan yang mendapatkan pinjaman berdasarkan penjagaan mitra binaan di Daerah, untuk menghindari duplikasi pinjaman oleh BUMN lain.
- (2) Pengelola TJSL Pusat melakukan inventarisasi terhadap pengusaha kecil berdasarkan data dari laporan Daerah.

Pasal 66

Pembukuan dana Program Pendanaan UMK yang dilakukan di Kantor Pusat dan di Daerah dicatat secara *Extracomptable*.

Pasal 67

Ketentuan mengenai dokumen pendukung yang digunakan dalam Program Pendanaan UMK ditetapkan oleh Kepala Subdivisi yang membidangi pengelolaan Program Pendanaan UMK, program bantuan dan/atau kegiatan lainnya. ✍️

Bagian Keempat
Program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya

Pasal 68

Direksi dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program TJSL Perusahaan dalam bentuk bantuan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat bekerja sama dengan:

- a. BUMN lain;
- b. anak perusahaan BUMN;
- c. perusahaan terafiliasi BUMN;
- d. badan hukum yang didirikan oleh BUMN untuk tujuan sosial dan kemanusiaan;
- e. badan usaha; dan/atau
- f. badan hukum lainnya.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya disalurkan dalam bentuk program TJSL non pendanaan usaha mikro dan Usaha Kecil, termasuk Beban Pembinaan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya diberikan dalam bentuk barang maka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri;
 - b. bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. mengutamakan sinergi dengan Anak Perusahaan, anak perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi, atau perusahaan terafiliasi BUMN;
 - d. bukti penyaluran dituangkan dalam berita acara serah terima (BAST).
- (3) Dalam hal pelaksanaan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya diberikan dalam bentuk uang dilakukan dengan cara transfer ke rekening penerima bantuan setelah perjanjian program bantuan dan/atau kegiatan lainnya ditandatangani.
- (4) Dalam hal penggunaan bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya yang diajukan berada pada aset tanah dan/atau bangunan Perusahaan maka terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kepala Bagian yang membidangi aset tanah dan/atau bangunan.

Pasal 70

- (1) Program bantuan dan/atau kegiatan lainnya dapat dilakukan kepada internal Perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.
- (2) Usulan dan pengelolaan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya kepada internal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite TJSL Pusat atau Komite TJSL Daerah.

Pasal 71

- (1) Penyaluran bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya dilaksanakan atas inisiatif:
 - a. Perusahaan; atau
 - b. calon penerima bantuan.
- (2) Penyaluran bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya atas inisiatif Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Komite TJSL Daerah; atau
 - b. Pengelola TJSL Pusat.
- (3) Penyaluran bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya atas inisiatif Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan Program TJSL Perusahaan antara lain dalam rangka pemberian bantuan kepada korban bencana alam.
- (4) Penyaluran bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya atas inisiatif Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa memerlukan proposal pengajuan dari calon penerima bantuan.
- (5) Penyaluran bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya atas inisiatif calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan proposal pengajuan dari pemohon bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya yang diterima oleh Komite TJSL Daerah atau Pengelola TJSL Pusat.

Pasal 72

Pejabat yang berwenang memutuskan pemberian program bantuan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pengelola TJSL Pusat berwenang menyetujui nilai bantuan dan/atau kegiatan lainnya sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Kepala Divisi yang membidangi *Corporate Secretary* berwenang menyetujui nilai bantuan dan/atau kegiatan lainnya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. Direktur Utama berwenang menyetujui dengan nilai bantuan dan/atau kegiatan lainnya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai kebutuhan Perusahaan.

Pasal 73

Beban pajak yang timbul sebagai akibat pelaksanaan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya dibebankan sesuai ketentuan di Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. \ f.

Paragraf 1

Program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya atas Inisiatif Perusahaan

Pasal 74

Program bantuan dan/atau kegiatan lainnya atas inisiatif Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan:

- a. penugasan dari Kementerian BUMN; dan/atau
- b. Program TJSL Perusahaan.

Pasal 75

- (1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, Pengelola TJSL Pusat mengajukan usulan penyaluran program bantuan dan/atau kegiatan lainnya kepada pejabat yang berwenang memutuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola TJSL Pusat menyalurkan bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya kepada penerima bantuan.

Pasal 76

- (1) Program bantuan dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka Program TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilaksanakan berdasarkan program kerja:
 - a. Pengelola TJSL Pusat; atau
 - b. komite TJSL Daerah.
- (2) Besaran bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang memutuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Paragraf 2

Program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya atas Inisiatif Calon Penerima Bantuan

Pasal 77

Proposal bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) paling sedikit memuat data sebagai berikut:

- a. identitas pemohon bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya;
- b. rencana kebutuhan dan penggunaan bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya;
- c. rencana anggaran biaya;
- d. foto pendukung permohonan bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya; dan \ f.

- e. koordinat sistem penentuan posisi global alamat pemohon dan/atau lokasi bantuan.

Pasal 78

- (1) Bidang survei melakukan evaluasi proposal bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap layak selanjutnya bidang survei melakukan survei calon penerima bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian bantuan dalam rapat komite TJSL.
- (4) Keputusan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetujui oleh seluruh koordinator bidang pada Komite TJSL Daerah.

Pasal 79

- (1) Berdasarkan keputusan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) Penanggung Jawab TJSL Daerah mengajukan permohonan pencairan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya kepada Pengelola TJSL Pusat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. hasil pemindaian proposal permohonan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya;
 - b. hasil pemindaian berita acara survei; dan
 - c. hasil pemindaian notulen rapat Komite TJSL Daerah.

Pasal 80

- (1) Pengelola TJSL Pusat melakukan evaluasi atas permohonan dari Penanggung Jawab TJSL Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) guna memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan mengenai alasan penolakan.

Pasal 81

- (1) Pengelola TJSL Pusat melakukan evaluasi proposal bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 yang diajukan oleh pemohon kepada Direksi atau Pengelola TJSL Pusat.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola TJSL Pusat melakukan survei calon penerima bantuan atau meminta Komite TJSL Daerah untuk melakukan survei.
- (3) Berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Pengelola TJSL Pusat memberikan persetujuan atau penolakan permohonan bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya. ✍️

- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penjelasan mengenai alasan penolakan.

Pasal 82

- (1) Pengelola TJSL Pusat atau bidang keuangan menyusun perjanjian program bantuan dan/atau kegiatan lainnya berdasarkan permohonan bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya yang telah disetujui.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu draf standar yang ditetapkan oleh Kepala Subdivisi yang membidangi pelayanan hukum terkait perikatan bisnis.
- (3) Perjanjian program bantuan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengelola TJSL Pusat atau Penanggung Jawab TJSL Daerah dan penerima bantuan.
- (4) Pemberian bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya dalam bentuk barang dituangkan dalam berita acara serah terima (BAST), tanpa perlu dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 83

- (1) Pendanaan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya dilaksanakan melalui mekanisme UMDS.
- (2) Penyaluran dana program bantuan dan/atau kegiatan lainnya dilakukan dalam bentuk uang dilakukan dengan cara transfer ke rekening penerima bantuan setelah perjanjian program bantuan dan/atau kegiatan lainnya ditandatangani.
- (3) Pertanggungjawaban UMDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan mengenai UMDS di Perusahaan dan dilampiri dengan:
 - a. bukti transfer dan kuitansi untuk penyaluran program bantuan dan/atau kegiatan lainnya dalam bentuk uang, dan/atau;
 - b. bukti pembelian dan berita acara serah terima barang untuk penyaluran program bantuan dan/atau kegiatan lainnya dalam bentuk barang.
- (4) Untuk tertib administrasi, dalam hal penyaluran program bantuan dan/atau kegiatan lainnya maka Komite TJSL Daerah menyampaikan salinan kepada Pengelola TJSL Pusat yaitu berupa:
 - a. berita acara serah terima (BAST)/perjanjian;
 - b. kuitansi;
 - c. laporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - d. dokumen terkait lainnya.

Pasal 84

Pembukuan dana program bantuan dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan di Kantor Pusat dan di Daerah dicatat secara *Extracomptable*.

Pasal 85

Ketentuan mengenai dokumen pendukung yang digunakan dalam program bantuan dan/atau kegiatan lainnya ditetapkan oleh Kepala Subdivisi yang membidangi pengelolaan Program TJSL Perusahaan.

BAB IV PENGAWASAN TJSL

Pasal 86

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Program TJSL Perusahaan.
- (2) Direksi melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL Perusahaan untuk mengukur kinerja dan capaian manfaat baik kepada Perusahaan maupun kepada lingkungan.

Pasal 87

- (1) Pengelola TJSL Pusat dan Komite TJSL Daerah wajib melakukan pengawasan atas penyaluran bantuan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian program bantuan dan/atau kegiatan lainnya maka Pengelola TJSL Pusat dan Komite TJSL Daerah wajib melakukan upaya pemulihan dan upaya lain sebagaimana diatur dalam perjanjian.

BAB V PELAPORAN TJSL

Pasal 88

- (1) Perusahaan wajib menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL Perusahaan.
- (2) Pelaksanaan Program TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan berkala dan laporan tahunan kinerja Perusahaan yang dituangkan dalam bab atau bagian tersendiri.
- (3) Laporan keuangan Program Pendanaan UMK tahunan diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan Perusahaan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan.

Pasal 89

- (1) Penanggung Jawab TJSL Daerah wajib menyusun laporan pelaksanaan TJSL pada masing-masing Daerah yang disampaikan kepada Pengelola TJSL Pusat setiap bulan. \ ✓

- (2) Laporan pelaksanaan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan pelaksanaan:
 - a. Program Pendanaan UMK; dan
 - b. program bantuan dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Laporan Program Pendanaan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. laporan Keuangan;
 - b. realisasi perjanjian;
 - c. pelaksanaan pemantauan mitra binaan sebagai upaya mempertahankan dan perbaikan tingkat Kualitas Pinjaman;
 - d. pelatihan Mitra Binaan; dan
 - e. upaya penagihan terhadap pinjaman dengan tingkat kualitas pinjaman selain lancar.
- (4) Laporan program bantuan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat informasi mengenai realisasi bantuan dan laporan pengawasan.

Pasal 90

- (1) Pengelola TJSL Pusat menyusun laporan pelaksanaan Program TJSL Perusahaan kepada Direksi.
- (2) Laporan pelaksanaan Program TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan setiap 3 (tiga) bulan, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya triwulan tersebut;
 - b. laporan setiap 1 (satu) tahun sebelum audit, dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak berakhirnya tahun tersebut;
 - c. laporan Keuangan setiap 1 (satu) tahun yang telah diaudit, dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sejak keluarnya hasil audit; dan/atau
 - d. laporan arus kas dilakukan pada saat penyaluran Program TJSL Perusahaan telah selesai dilakukan penyaluran.
- (3) Pengelola TJSL Pusat melaporkan secara daring laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. portal Kementerian BUMN terkait pelaksanaan Program Pendanaan UMK, program bantuan dan/atau kegiatan lainnya; dan
 - b. Aplikasi TJSL Perusahaan.

Pasal 91

- (1) Laporan pelaksanaan Program TJSL Perusahaan diaudit bersamaan dengan audit laporan keuangan Perusahaan.
- (2) Pengesahan laporan Program TJSL Perusahaan menjadi satu kesatuan dengan pengesahan laporan tahunan Perusahaan. ✍️

Pasal 92

Ketentuan mengenai dokumen pendukung yang digunakan dalam penyusunan dan penetapan laporan TJSL ditetapkan oleh Kepala Subdivisi yang membidangi pengelolaan Program TJSL Perusahaan.

BAB VI PENILAIAN KINERJA TJSL

Pasal 93

Penilaian kinerja Program TJSL Perusahaan mengacu pada arahan RUPS.

Pasal 94

- (1) Pengelola TJSL Pusat bertanggung jawab atas tercapainya kinerja Program TJSL Perusahaan.
- (2) Keberhasilan Pengelola TJSL Pusat diukur berdasarkan indikator kinerja utama Program TJSL Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Kepala Daerah bertanggung jawab atas tercapainya kinerja Program TJSL Perusahaan yang baik di masing-masing wilayahnya.
- (2) Keberhasilan Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab TJSL Daerah diukur berdasarkan indikator kinerja utama Program TJSL Perusahaan sesuai dengan kontrak manajemen antara Direksi dengan Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

Ketentuan teknis lebih lanjut atas pelaksanaan Program TJSL Perusahaan dituangkan dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Divisi yang membidangi TJSL Perusahaan.

Pasal 97

Penerapan program TJSL pada Anak Perusahaan ditetapkan oleh direksi Anak Perusahaan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Direksi ini. 

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat Peraturan Direksi ini berlaku:

1. Penyaluran program kemitraan dan program bina lingkungan yang dilaksanakan dan belum selesai pada saat terbitnya Peraturan Direksi ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pelaksanaan penyaluran program kemitraan dan program bina lingkungan dimaksud;
2. Proses pengajuan penyaluran Program TJSL Perusahaan yang sedang berjalan dilanjutkan berdasarkan Peraturan Direksi ini; dan
3. Penyesuaian besaran jasa administrasi pinjaman yang dikenakan oleh Perusahaan sebelum berlakunya Peraturan Direksi ini, tetap sah dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, Peraturan Direksi Nomor PER.U/KP.502/X/1/KA-2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KP.502/VI/1/KA-2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KP.502/X/1/KA-2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Desember 2022

a.n DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,

ttd

DIDIEK HARTANTYO
NIPP. 67430

Salinan Peraturan Direksi ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Para Division Head/Executive Vice President/Corporate Deputy Director PT Kereta Api Indonesia (Persero); dan
4. Para Subdivision Head/Vice President/General Manager PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan dokumen sesuai dengan aslinya
Vice President Corporate Document Management,



NATHAN MARIHOTTUA SIAHAAN
NIPP.46929

Salinan